



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH**

Alamat : JL. Poros Palu Kulawi Km. 17 Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah
Telepon/Faximile : 0451- 4013202, Website : sulteng.litbang.pertanian.go.id, E mail : bpsulteng@pertanian.go.id



SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI / KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 28/OT.120/H.12.20/1/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG PEJABAT PENGELOA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi public dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi

c. bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor : 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian

d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a.b. dan c tersebut di atas maka perlu dibentuk Tim Pendukung PPID Pelaksana Balai pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah

e. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk duduk sebagai Tim Pendukung PPID Pelaksana Balai pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan PPID Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan/OT.140/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
12. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor : 102.1/Kpts/OT.140/H/07/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2022 No. SP DIPA-018.09.2.567673/2021 Tanggal 17 Nopember 2021

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendukung PPID Pelaksana Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah sebagai mana dimaksud pada Diktuk Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah.
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah.
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi
5. Menyusun laporan secara berkala PPID pelaksana Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2022 No. SP DIPA-018.09.2.567673/2021 Tanggal 17 Nopember 2021

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigi

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai /
Kuasa Pengguna Anggaran,


Dr. Abdul Wahab, SP. MF
Nip. 19700122 200701 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Litbang Pertanian di Jakarta.
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor.
3. Para Pejabat Fungsional dan Struktural BPTP Sulteng
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah TA. 2022

Nomor : 28/OT.120/H.12.20/1/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Keterangan
1.	Risna,S.ST	Ketua
2.	Sri Kayatin,SP	Anggota
3.	Naufal Mahdi Rameda, S.ST	Anggota
4.	Widita Putri, SP	Anggota
5.	Fitri Afia Sari,SP	Anggota
6.	Rahmad Fadel Muhammad	Anggota

Ditetapkan di : Sigi
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai /
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Abdul Wahab, SP. MF
Nip. 19700122 200701 1 001